



P U T U S A N

Nomor 43/PDT/2017/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. MACHYUZAR, bertempat tinggal di Jalan Jeruk Perumahan Griya Nalar Asri Blok B. No.3. Rt.025 Rw.006 Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Abdul Gapur, ZA., SH & Rekan Advokat - Pengacara d beralamat di Jalan Trikora Surya Kencana II, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 ;

Sebagai Pembanding – semula Penggugat ;

Melawan :

1. **SUHRAH**, beralamat di Jalan Gang SMA No.70. Rt.01 Rw.IV. Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarwo Sutiyanto SH & REKAN** Advokat - Pengacara d beralamat di Jalan Mantri Ampat Gang Sejahtera, No. 12.A. RT.036. Sungai Paring Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2016 ;

sebagai Terbanding – semula Tergugat I ;

2. **MARIATUL QIBTIAH**, beralamat di Jalan Dahlia Kebun Sayur No.28. Rt.011 Rw.002, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah ;

sebagai Terbanding – semula Tergugat II ;

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BANJARBARU**, beralamat di Banjarbaru ;

sebagai Terbanding – semula Tergugat III ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca ;

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.BJM



1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2017/PT.BJM tertanggal 2 Juni 2017 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas Perkara Perdata Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Bjb. berikut Putusan beserta surat-surat yang terlampir ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 21/Pdt.G/2016/PN Bjb., tanggal 11 Januari 2017, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menyatakan, Menolak Tuntutan Provisi Penggugat.

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat-I dan Tergugat III.

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompensi :

Menyatakan, Menolak Gugatan Penggugat Kompensi (Tergugat Rekonpensi) untuk seluruhnya.

Dalam Rekonpensi :

1. Menyatakan, Penggugat Rekonpensi semula Tergugat Kompensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah seluas 8.535 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Ulin /Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 939 Tahun 1981.
2. Menolak Gugatan Rekonpensi semula Tergugat Kompensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukum Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Kompensi untuk membayar ongkos perkara, sebesar Rp.1.216.000,- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2017, Ir. MACHYUZAR, Sebagai Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN. Bjb. Untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;



Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Martapura yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya SARWO SUTIYANTO, SH. ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat II Mariatul Qibtiah ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Tergugat III Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 10 Februari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Terbanding /semula Tergugat I Hari Senin tanggal 27 Februari 2017 dan kepada pihak Terbanding / semula Tergugat II Hari Kamis tanggal 2 Maret 2017, dan kepada Terbanding / semula Tergugat III pada Hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I oleh Kuasa Hukumnya Sarwo Sutyanto, SH. & Rekan tertanggal 9 Maret 2017, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Maret 2017, melalui Kuasa Hukumnya Drs. Abdul Gafur ZA, SH. dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat II Mariatul Qibtiah, melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Hari Selasa tanggal 21 Maret 2017, dan kepada pihak Turut Terbanding semula Tergugat III Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarbaru, melalui relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, hari Senin tanggal 13 Maret 2017 ;

Selanjutnya Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Tergugat III tertanggal 9 Maret 2017, dimana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak **Terbanding semula Tergugat I SUHRAH** berdasarkan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Maret 2017, melalui Kuasa Hukumnya Sarwo Sutyanto,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH & Rekan, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak **Terbanding semula Tergugat II Mariatul Qibtiah** berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding hari Selasa tertanggal 21 Maret 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada pihak **Pembanding semula Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya Drs, Abdul Gafur ZA, SH. berdasarkan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding hari Senin tertanggal 13 Maret 2017;

Membaca Risalah pemberitahuan Mempelajari berkas (inzage) perkara nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Bjb. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 16 Mei 2017, dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat I melalui Kuasa Hukumnya dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 12 Mei 2017 dan kepada Terbanding semula Tergugat II dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 12 Mei 2017, dan kepada pihak Terbanding semula Tergugat III dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal 15 Mei 2017 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar pihak Pembanding / semula Penggugat mengajukan upaya hukum Banding didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana terurai dalam risalah Memori Banding sebagai berikut :

- Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 21/Pdt.G.2016/PN.Bjb, tanggal 11 Januari 2017, Pemohon Banding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Tingkat Pertama tersebut mengandung kekeliruan atau keliru dalam menerapkan hukum dikarenakan tidak secara obyektif menilai fakta hukum dan menilai alat bukti yang diajukan Pembanding ;
- Bahwa *Gugatan Permohonan Banding DALAM PROVISI, karena adanya Perbuatan Terbanding I yang melakukan PENGRUSAKAN TANAMAN-TANAMAN YANG MEMANG BENAR-BENAR DITANAM DAN DIPELIHARA DAN DIPERLUKAN DAN PASILITAS PAGAR DARI KAYU ULIN DAN TERPASANG KAWAT BERDURI DAN MENUTUP/MENIMBUN SUMUR YANG*

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.BJM



AIRNYA TIDAK PERNAH KERING, DENGAN CARA MEN DOSER SELURUH AREAL MILIK PEMOHON BANDING yang jelas-jelas memiliki BUKTI SURAT PENGUASAAN TANAH, Fakta Persidangan ADA BUKTI SURAT (P-1A) DAN BUKTI MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KEPADA PEMERINTAH BUKTI ATAS NAMA PEMOHON BANDING (P-1G) dan didukung dengan BUKTI (P1-H) : BUKTI PHOTO PENGGARAPAN KEBUN TAHUN 1989, SAAT TANAMAN JERUK DAN LADA BERUMUR 3 TAHUN, DILOKASI OBJEK LAHAN SENGKETA dan didukung Bukti-bukti PERBATASAN BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING, Sebelah Barat BUKTI (P2-A) : PENDAFTARAN PERTAMA SHM NO. 6525/5345 A/N Ir. MACHYUZAR TAHUN TERBIT 1997, alas hak SHM No 6525 /5345 nya adalah SKKT NO.11/SKKT.KSBU/1995 A/N Ir. Machyuzar (P2-B) : SKKT NO. 298/KSBU/C-II/1984 A/N Ir. MACHYUZAR dan SKKT NO. 120/KSBU/C-I/1979 yang digunakan sebagai alas hak SKKT No 298/KSBU/C-II/1984 adalah ganti rugi garapan dari SUDARMADJI, KASMITO, MARDI, DJAMADI, MASRANIE DAN H. ALIR. BERDASARKAN pembagian kepala kampung tahun 1979 dan BUKTI P2-A,P2-B,; MENERANGKAN BAHWA BATAS SEBELAH BARAT DARI LAHAN BUKTI (P1-A) : SKT NO.107/KSBU/C-II/1986 A/N CHRISTIAN RADIKH REGISTER NO 502/HMT/KB/1986 MILIK PEMOHON BANDING DAPAT DIBUKTIKAN dan TIDAK ADA TERCATAT NAMA JUHNUR SESUAI SHM 939 TAHUN 1981 ATAS NAMA TERGUGAT I A/N SUHRAH DIPEROLEH JUAL BELI DARI TERGUGAT II MARIATUL QIBTIYAH dan TERMOHON BANDING I, II dan TERMOHON BANDING III, TIDAK DAPAT MEMBANTAH DAN MEMBUKTIKAN, kalau LETAK BIDANG TANAH SHM 939 A/N SUHRAH SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN BERASAL DARI BIDANG TANAH MILIK JUHNUR SESUAI DENGAN DATA YURIDIS DALAM PETA PETUNJUK (P-5A dan P-5B) dan berdasarkan Fakta Hukum yang di kemukakan dalam Persidangan Tingkat pertama, wajar apabila PROVISI PEMOHON BANDING DIKABULKAN dan Putusan Pengadilan Tingkat pertama dibatalkan.

-Bahwa guna memperjelas tentang LETAK BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING I, II dan III, Pemohon Banding Telah mengajukan BUKTI PERBATASAN SEBELAH SELATAN DIAJUKAN (BUKTI P-3A, P-3B, P-3C) MENERANGKAN BATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK GUGATAN PEMOHON BANDING YAITU :

P3-A : SHM NO. 1040 ATAS NAMA NOOR SUTRISNO BALIK NAMA HAJI HAMDI JUNAID TAHUN 1982

P3-B : SHM NO. 6529 ATAS NAMA YUYU YULIA TAHUN 1997.



P3-C : SKKT NO. 53/KSBU/C-II/1985 ATAS NAMA Ir. MACHYUZAR

BUKTI P3-A, P3-B, P3-C INI MENJELASKAN BAHWA: SHM No. 1040 a/n Noor Sutrisno tahun 1982 terbit berdasarkan PERTELAAN TANAH 15 April 1980 No. 360/1980 dan SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal-Sel No. SK. 443/252/PHT/I-1/BR tgl. 9 Juli 1981, SEHURUSNYA KALAU BENAR SHM 939 TERBIT ATHUN 1981, DIDALAM PERWATASAN SEBELAH SELATAN DAPAT DIPASTIKAN DENGAN SHM NO 1040 a/n SUTRISNO, **TIDAK ADA BERWATASAN SEBELAH SELATAN DENGAN MUHDI** atau sebaliknya KEDUA SHM NO 1040 DAN SHM 939 SALING MENERANGKAN PERWATASAN.

SHM No. 6529 A/n YUYU YULIA tahun 1997, terbit dengan alas Hak SKKT No. 05/SKKT/KSBU/1995 A/n Yuyu Yulia, berdasarkan ganti rugi garapan dari 211/K.SBU/C-II/1985, 111/K.KSBU/C-II/1987, 116/KSBU/C-II/1979, 310/KSBU/C-II/1984. Berdasarkan **pembagian kepala kampung Sungai Besar/Sungai Ulin Tahun 1976**. SEHURUSNYA KALAU BENAR LETAK BIDANG TANAH SHM 939 TERBIT ATHUN 1981, DIDALAM PERWATASAN SHM No 6529 A/n YUYU YULIA tahun 1997, DAPAT DIPASTIKAN PERWATASAN DENGAN SHM NO 939 A/N SUHRAH. BUKTI P3-A, P3-B, P3-C MENERANGKAN BATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK GUGATAN PENGUGAT SEBELAH SELATAN TERTERA ATAS NAMA H.HAMDI, YUYU YULIA DAN IR. MACHYUZAR, **TIDAK ADA TERCATAT NAMA MUHDI**, PADAHAL SESUAI SHM NO. 939 ATAS NAMA TERMOHON BANDING I A/N SUHRAH PERWATASAN SEBELAH SELATANNYA ADALAH MUHDI.

SEBELAH SELATAN TERTERA ATAS NAMA H.HAMDI, YUYU YULIA DAN IR. MACHYUZAR, **TIDAK ADA TERCATAT NAMA MUHDI**, PADAHAL SESUAI SHM NO 939 ATAS NAMA TERGUGAT I A/N SUHRAH PERWATASAN SEBELAH SELATANNYA **ADALAH MUHDI** dan TERGUGAT III TIDAK DAPAT MEMBANTAH dengan cara MEBUKTIKAN BAHWA SHM 939 yang diterbitkan Tergugat III benar BERBATASAN DENGAN BUKTI SURAT atau BUKTI SAKSI YANG MENERANGKAN BIDANG TANAH BERBATASAN SEBELAH SELATAN DENGAN MUHDI, sehingga Pertimbangan Tingkat Pertama tidak sesuai dengan Fakta Hukum di Persidangan.

-Bahwa guna memperjelas tentang LETAK BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING dan TERMOHON BANDING I, II dan III, Pemohon Banding Telah mengajukan BUKTI PERBATASAN SEBELAH TIMUR DIAJUKAN (BUKTI P-4A, P-4B, P-4C DAN P-4E) MENERANGKAN BATAS



TANAH YANG MENJADI OBJEK GUGATAN PENGGUGAT SEBELAH
TIMUR TERTERA ATAS NAMA :

P4-A : SURAT KETERANGAN TANAH NO. 108/KSBU/C-II/1986 A/N.

LOEKAS, UKURAN L 69,70 M² X

100 M² , BERDASARKAN IJIN GARAPAN TAHUN 1974.

P4-B : SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(SPORADIK) NO. 57/SPFBT/2008

A/N DRS. LOEKAS OENGGGOEL.

P4-C : SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(SPORADIK) NO. 56/SPFBT/2008

A/N MIKHEL ANGGELO.

P4-D: SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(SPORADIK) NO.

184/SPFBT/2008 A/N NONI JOHANSYAH.

P4-E : BUKTI PEMBAYARAN PBB OLEH LOEKAS OENGGGOEL, MICHEL
ANGGELO DAN NONI

JUHANSJAH SAMPAI TAHUN 2014.

BUKTI P4 A, P4-B, P4-C, P4-D DAN P4-E INI MENJELASKAN BAHWA:

BUKTI INI MENJELASKAN BATAS TANAH YANG MENJADI OBJEK
GUGATAN PENGGUGAT, SEJAK TAHUN 1974 TELAH DILAKUKAN
PENGARAPAN DAN TAHUN 1986 TERBIT (SKT) ATAS NAMA LOEKAS
OENGGGOEL DAN SPORADIK PEMECAHAN 3 LEMBAR DAN BUKTI
COPY PEMBAYARAN PBB SAMPAI DENGAN TAHUN 2014. DIGARAP,
DIPAGAR KAYU ULIN DAN KAWAT BERDURI DAN DITANAMI JERUK
DAN LADA OLEH BAPAK RUDY MARTINUS PULU (AYAH CHRISTIAN
RADIKH PULU) dan **TIDAK ADA TERCATAT BERBATASAN DENGAN
JALAN**, SESUAI SHM NO 939 ATAS NAMA TERGUGAT I A/N SUHRAH
PERWATASAN SEBELAH SELATANNYA JALAN dan **TERMOHON
BANDING I, II dan III TIDAK DAPAT MEMBANTAH** dengan cara
**MEBUKTIKAN BAHWA SHM 939 yang diterbitkan Tergugat III benar
BERBATASAN DENGAN BUKTI SURAT atau BUKTI SAKSI YANG
MENERANGKAN BIDANG TANAH BERBATASAN SEBELAH TIMUR
DENGAN JALAN**, Pertimbangan pengadilan Tingkat Pertama tidak sesuai
dengan Fakta Hukum di Persidangan, *Sehingga sangat beralasan Hukum
kalau PROVISI PEMOHON BANDING dapat di kabulkan.*



----Bahwa dalam putusan perkara aquo Termohon Banding II, tidak menggunakan haknya dalam pemeriksaan tingkat pertama, tetapi Majelis Hakim samasekali tidak memutus, karena berdasarkan kesaksian Termohon Banding II, benar TIDAK PERNAH MENJUAL, SUAMI ISTRI TIDAK PERNAH MENANDA TANGANI AKTE JUAL BELI DAN TIDAK PERNAH MEMBUAT SURAT KUASA MENJUAL KEPADA SIAPAPUN JUGA DAN TIDAK PERNAH KENAL DENGAN Termohon Banding I dan Termohon Banding I tidak MEMBANTAH, TENTANG KESAKSIAN TERMOHON BANDING II DIBAWAH SUMPAH, YANG DIJADIKAN ALASAN HUKUM DALAM GUGATAN PEMOHON BANDING dan Tidak dijadikan pertimbangan Hukum dalam memutus perkara aquo.

----Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak berdasar fakta bukti yang diajukan para Pihak di Persidangan, sehingga telah memberi pertimbangannya yang keliru, tidak tepat dan kurang cermat sebagaimana pertimbangannya, bahwa DALAM KONPENSI sangatlah jelas SHM 939 yang diterbitkan Termohon Banding III, LETAK BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING TIDAK IDENTIK DENGAN SHM 939 YANG DITERBITKAN Termohon Banding III, Alasan –alasan serta keberatan atas Pertimbangan Majelis Hakim adalah :

- a. -Bahwa pertimbangan Hukum Halaman 49 Angka 1, sangatlah bertolak belakang dengan Fakta Hukum, karena pendapat Hukum yang mana menerangkan SKT NO 107/KSBU/C-II/1986, TIDAK BERASAL DARI SKT NO 105/KSBU/C-II/1980 dan SKT NO 130/KSBU/C-II/1980, diperoleh dari Keterangan SAKSI KURDIANSYAH,S,Sos, yang bukan SAKSI AHLI DALAM MEMBACA PETA, Padahal Posisi KEDUA SKT YANG DIGABUNGKAN BERDAMPINGAN KARENA SESUAI DENGAN (BUKTI P-1B DAN P-1C) SALING BERBATASAN (P-1B Yusup HB, sebelah timur berbatasan dengan P-1C Said Abdullah sebelah barat berbatasan dengan Darmadji yang merupakan bagian dari SHM No. 6525 dengan urutan Darmadji, Kasmito, Mardi, Djumadi, Masranie dan H. Alir demikian juga kebalikannya Said Abdullah sebelah barat berbatasan dengan Yusup HB berarti berdampingan), SEHINGGA DAPAT DIGABUNGKAN MENJADI SKT BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING (BUKTI P-1A) TELAH BENAR DAN TEPAT.
- b. -Bahwa pertimbangan Hukum Halaman 49 Angka 2, sangatlah bertolak belakang dengan Fakta Hukum, karena pendapat Hukum yang mana menerangkan SKT NO 107/KSBU/C-II/1986 telah dirampas Oleh Termohon



Banding I yang kemudian diterbitkan alas hak berupa sertifikat oleh Termohon Banding III.

- c. -Bahwa dalam perkara ini, adalah Tergugat I Menggunakan Sertifikat yang diterbitkan Tergugat III, tidak sesuai ANTARA DATA FISIK dan DATA YURIDIS atau DATA YURIDIS SHM 939 MILIK TERMOHON BANDING I DILETAKKAN DIATAS BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING (SERTIFIKAT TERBANG) *BUKTI TIII-1 dan P-6D menghasilkan JARAK UKUR DARI JLN P.M.NOOR MASUK JALAN JERUK SAMPAI KEPERSIMPANGAN JALAN MARKISA 558 M dan BUKTI P-8A yang diterangkan SAKSI PEMOHON BANDING DESSY RIANA DEWI bersaksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :*
- Bahwa saksi benar Menerangkan Hasil Pengukuran berdasarkan PETUNJUK LOKASI yang ada didalam SHM 939, **TERCATAT 412 Meter dari Jln. P.M. NOOR, petunjuk terdapat TITIK IKAT Angka 17,2 meter**
- Bahwa saksi benar menerangkan LETAK BIDANG TANAH **SKT NO.107/KSBU/C-II/1986 A/N CHRISTIAN RADIKH REGISTER NO 502/HMT/KB/1986, berdasarkan Pengembalian batas Tanggal 18 Agustus 2009 diperoleh jarak 558,0 meter.**
- Bahwa saksi benar telah melakukan pemetaan letak SHM 939 dan **SKT NO.107/KSBU/C-II/1986 A/N CHRISTIAN RADIKH REGISTER NO 502/HMT/KB/1986, LETAK DAN POSISINYA BERBEDA ATAU TIDAK SAMA DIAMBIL DARI JARAK UKUR JLN P. M,NOOR.**
- d. -Bahwa dalam kesaksian DIBAWAH SUMPAH tentang Perbatasan bidang tanah, Tergugat I menghadirkan Saksi KURDIANSYAH, S,Sos, YANG MENERANGKAN TANAH OBJEK SENGKETA PERWATASAN SEBELAH BARAT dengan Bidang Tanah dulunya milik Ir. Machyuzar, peralihan hak ke Puriyanto, peralihan Hak ke SAMIDI dan terahir menjadi SHM 5345 A/N H. Hasbi DULUNYA Tanah Milik Pemohon Banding dan Sebelah Selatan JUGA MILIK IR.MACHYUZAR/YUYU YULIA SHM 6529 dan **dipastikan TIDAK ADA PERWATASAN SEBELAH BARAT BERASAL DARI JUHNUR dan SELATAN BERBATASAN MUHDI**, sehingga FAKTA HUKUM SAMA DENGAN BUKTI SURAT dan SAKSI PEMOHON BANDING AJUKAN DALAM PERSIDANGAN.
- e. -Bahwa dalam kesaksian DIBAWAH SUMPAH tentang Perbatasan bidang tanah, Tergugat I menghadirkan Saksi H. HASBI Pemilik SHM 5345 yang berasal dari SHM 6525 Pertama atas nama Ir. Machyuzar, peralihan hak ke Puriyanto, peralihan Hak ke SAMIDI dan terahir menjadi SHM No. 5345 A/N



H. Hasbi, YANG SAMA MENERANGKAN PERWATASAN SEBALAH BARAT dari Bidang Tanah Milik Pemohon Banding dan **dipastikan TIDAK ADA PERWATASAN SEBELAH BARAT BERASAL DARI JUHNUR, sehingga FAKTA HUKUM SAMA DENGAN GUGATAN PEMOHON BANDING.**

- f. --Bahwa dalam kesaksian dibawah sumpah tentang Perwatanan bidang tanah, Tergugat I menghadirkan Saksi M.SOLKANI, dimana Saksi menerangkan pernah membersihkan lahan Termohon Banding I pada tahun 1994, dalam keterangan saksinya, pada saat pembersihan hanya terdapat hutan saja, tidak ada pagar ulin dengan kawat berduri dan tidak melihat tanaman buah-buahan, padahal pada tahun 1994 bidang tanah sedang tumbuh Kebun Jeruk dan lada yang berumur 8 tahun sejak tanam dan dijaga oleh pemilik lahan terdahulu Bp PULU orang tua Pemilik SKT BUKTI P-1A atau sekarang TELAH DIBELI OLEH PEMOHON BANDING, sehingga dipastikan lokasi SHM 939 berbeda dengan Tanah milik Pemohon Banding bukti P-1A.
- Bahwa dalam Kompensi Gugatan Pemohon Banding terhadap Termohon Banding I, II dan III, DAPAT DIPERJELAS YAITU TENTANG LETAK BIDANG TANAH SHM 939 A/N suhrah di LETAKKAN PADA BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING, Sehingga yang wajib dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama adalah APAKAH PEMOHON BANDING DAPAT MEMBUKTIKAN TENTANG PERBATASAN, sesuai dengan BUKTI-BUKTI SURAT dan SAKSI-SAKSI dan TERHADAP TERMOHON BANDING I, II dan III APAKAH BUKTI-BUKTI DAPAT DIBANTAH atau SEBALIKNYA TERMOHON BANDING DAPAT MEMBUKTIKAN LETAK BIDANG TANAH SESUAI DENGAN BUKTI SURAT ATAU SAKSI-SAKSI.
- Bahwa Pertimbangan Hukum DALAM KONPENSI yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo keliru, tidak tepat dan kurang cermat, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon Banding dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Termohon Banding I,II dan III, BERMULA DARI PERBUATAN SUAMI Terbanding I BERNAMA A. WAHAB ABIBAH MELAKUKAN PENGUSURAN TANAMAN-TANAMAN DIATAS LAHAN MILIK PEMOHON BANDING dan TANAMAN YANG MEMANG BENAR-BENAR DITANAM DAN DIPELIHARA DAN didukung PASILITAS PAGAR DARI KAYU ULIN DAN TERPASANG KAWAT BERDURI DIBUKTIKAN DENGAN BUKTI (P-1H) dan DIPERKUAT DENGAN SAKSI ROBERTSON,SE yang terdapat dalam FOTO, MEMBENARKAN Bahwa sejak tahun 1986 sampai terjadinya Pengrusakan oleh Tergugat I TERDAPAT PAGAR DARI KAYU ULIN dan



KAWAT BERDURI dan diperkuat dengan Saksi ALBERSON orang yang pernah menunggu lahan Bahwa saksi benar Menerangkan pada tahun 1994 pernah tinggal DIPONDOK PEMILIK ASAL TANAH, dilokasi lahan milik Pemohon Banding sekarang dan tidak pernah ada pihak yang datang komplain terhadap lokasi yang ditanami kebun buah-buahan pada saat itu, perbatasan lokasi bidang tanah milik pemohon banding dengan menggunakan alasan memiliki Bukti surat lahan berdasarkan Sertifikat No 939 atas nama SUHRAH, pada PETA PETUNJUK LOKASI TERCATAT BERBATASAN SEBELAH BARAT JUHNUR, SEBELAH SELATAN MUHDI, SEBELAH TIMUR JALAN

- - Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fakti halaman 59 angka 1 tentang peralihan Hak dari Maritul Qibtiyah Termohon Banding II akta jual beli tanggal 26 September 1994 No 261/AKTA/BB/1994, pada Halaman 11 ALINEA ke 1 dan kedua dijelaskan dalam kesaksiannya dibawah sumpah letak bidang tanah di Jln Sinar Baru dan TIDAK PERNAH MENJUAL BIDANG TANAH SHM 939 a/n MARIATUL QIBTIYAH, baik Suaminya dan Mariatul Qibtiyah TIDAK PERNAH KENAL DENGAN NAMA SUHRAH/Termohon Banding I dan dalam persidangan sebagai Tergugat II/Termohon Banding II TIDAK MENGGUNAKAN HAKNYA DAN TERMOHON BANDING I TIDAK MEMBANTAHNYA, SEHINGGA PERALIHAN HAK DARI Maritul Qibtiyah/Terbanding II ke Suhrah/Termohon Banding I MENJADI TIDAK SAH, tetapi dalam Rekonpensi samasekali TIDAK DIPERTIMBANGKAN dalam memutus Gugatan Rekonpensi.

-- Bahwa Pertimbangan Hukum Judex Fakti halaman 59 angka 2 dan 3, Termohon Banding III Telah melakukan prosudur yang benar dalam hal penerbitan SHM 939 a/n SUHRAH dan TIDAK ADA PIHAK YANG KEBERATAN SELAMA PROSES PENDAFTARAN TANAH tersebut, alasan ini sangat JELAS BAHWA PADA SAAT TERJADINYA PROSES PENDAFTARAN TANAH SHM 939, LETAK BIDANG TANAH TIDAK BERADA DI LOKASI BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING, FAKTA INI DAPAT DILIHAT PADA PETUNJUK LOKASI DALAM DATA YURIDIS YANG TERTULIS JARAK UKUR TITIK IKAT 17,2 M dan **412 M masuk ke arah Selatan yaitu Jalan Sirkuit atau 412 M** dari jalan P.M.NOOR selanjutnya menuju ke arah Timur dari PERSIMPANGAN JALAN LETAK BIDANG TANAH SHM 939 dan TIDAK IDENTIK DENGAN HASIL PENGEMBALIAN BATAS YANG DILAKUKAN TERMOHON III TANGGAL 18 MEI 2009 (Halaman 60 Angka 4) **BUKTI TIII-1 dan P-6D menghasilkan JARAK UKUR DARI JLN P.M.NOOR MASUK JALAN JERUK SAMPAI KEPERSIMPANGAN JALAN MARKISA 558 M, WALAUPUN PADA**

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.BJM



TAHUN PENERBITAN SHM 939 JALAN JERUK TIDAK ADA DAN JLN MARKISA JUGA TIDAK ADA (BUKTI P-8B PETA RBI dibuat oleh BAKORSULTANAL (Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional) TAHUN 1982, SKALA 1:50.000), KARENA JALAN JERUK DAN JALAN MARKISA BARU DIBUAT PADA TAHUN 1986 OLEH PEMOHON BANDING, FAKTA HUKUM ini TIDAK DIPERTIMBANGKAN dalam MENGABULKAN Gugatan Rekonpensi Termohon I dan wajar apabila Putusan Gugatan Rekonpensi Termohon I DI BATALKAN, karena BUKTI SURAT SHM 939 a/n SUHRAH DATA FISIK DAN DATA YURIDIS TIDAK SESUAI.

---Bahwa Hakim dalam pertimbangan Hukumnya memutus perkara aquo, tidak memahami dan mempertimbangkan bukti-bukti dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon Banding yang nilainya saling berhubungan dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan hukum diantaranya:

Pemohon Banding DALAM FAKTA DIPERSIDANGAN DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA yaitu MEMILIKI SEBIDANG TANAH dan PERWATASAN DAPAT DIBUKTIKAN, berdasar BUKTI SURAT dan SAKSI.

Termohon Banding I, II dan III TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN LETAK SHM 939 BERADA DI ATAS BIDANG TANAH MILIK PEMOHON BANDING YAITU SEBELAH BARAT JUHNUR DAN SELATAN MUHDI, SEHINGGA MENIMBULKAN ADANYA SENGKETA GUGATAN PERBUTAAN MELAWAN HUKUM, menggunakan SHM 939 TIDAK SESUAI DENGAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS yang dijadikan dalil-dalil dan alasan Hukum Gugatan oleh Pemohon Banding.

Termohon Banding I, II dan III DALAM KESAKSIAN dan PEMBUKTIAN TIDAK DAPAT MEMBANTAH dan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN tentang perbatasan SESUAI DENGAN PETA LOKASI YANG TERDAPAT DIDALAM DATA SHM 939 TERUTAMA TERDAPAT NAMA PERWATASAN SEBELAH BARAT JUHNUR dan SEBELAH SELATAN MUHDI dan SEBELAH TIMUR DENGAN JALAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas PEMOHON BANDING MEMOHON kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Banding Seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/2016/ PN. Bjb seluruhnya.
3. Mengabulkan Gugatan Pemohon Banding Seluruhnya.
4. Menyatakan Termohon banding I, II dan III telah melakukan perbuatan melawan Hukum.



5. Menghukum Termohon banding I, II dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Terbanding / semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. 1. Bahwa Terbanding I / Tergugat I / Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Banding;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dalam pertimbangannya halaman 43 Angka 1 dan halaman 44 Angka 2 dan Angka 3, yaitu :
 - a. bahwa atas gugatan provisi Angka 1 **Penggugat tidak pernah membuktikan adanya kegiatan yang sedang dilakukan oleh Tergugat 1** dan pada saat dilaksanakan pemeriksaan setempat **objek sengketa dalam keadaan kosong** serta **objek gugatan belum dinyatakan hak milik Penggugat** dengan demikian permintaan Penggugat tidak beralaskan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak;
 - b. bahwa **perintah pengosongan** harus berdasarkan dari adanya diktum putusan yang menyatakan bila objek sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan **terhadap siapa yang berhak atas objek sengketa belum dipertimbangkan**, dengan demikian permintaan Penggugat bukan pada tempatnya dan tidak beralaskan hukum, oleh karena itu patut untuk ditolak;
 - c. **uang paksa** merupakan tindakan untuk terwujudnya kepastian hukum atas putusan Pengadilan yang menyatakan akan penyerahan suatu objek sengketa, sedangkan **terhadap hak atas kepemilikan objek sengketa belum dipertimbangkan**, dengan demikian permintaan Penggugat bukan pada tempatnya dan tidak beralaskan hukum, oleh karena itu patut ditolak.
pertimbangan tersebut diatas sudah **beralaskan hukum dan berdasarkan hukum** sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, Pasal 191 RBG, dan Pasal 54 RV sehingga **sudah sepatutnya menolak seluruh tuntutan provisi** Pembanding /Penggugat/Tergugat Rekonvensi.
- II. 1. Bahwa Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Bandingnya;



2. Bahwa Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Bandingnya;
3. Bahwa Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Bandingnya;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap di persidangan dengan menyatakan :

Dalam Konvensi :

"Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya"
dan dalam Rekonvensi :

"Tergugat I/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya";

1. Bahwa Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Banding;
2. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding pada **halaman 5 nomor 2** tidak beralasan dan berdasar hukum :
 - dalam persidangan sangat jelas **tidak terdapat fakta hukum** yang membuktikan adanya **hubungan hukum** antara Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Terbanding II/Tergugat II;
 - dalam hal ini juga dibuktikan dengan **ditarik atau dijadikannya MARIATUL QIBTIYAH** menjadi pihak **Terbanding II/Tergugat II** oleh Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini;
 - Terbanding II/Tergugat II **sudah dipanggil secara patut** untuk hadir di persidangan pada perkara Nomor: 21/PDT.G/2016/PN.BJB, sehingga tidak hadirnya Terbanding II/Tergugat II dalam persidangan pada acara pemeriksaan pokok perkara tidak berakibat menjadi tidak sahnya persidangan;
3. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding pada **halaman 6 nomor 3 dan nomor 4** tidak beralasan dan berdasar hukum, yaitu :



- fakta hukumnya SKT No.105/KSBU/C-II/1980 dan SKT No.130/KSBU/C-II/1980 (**Bukti P1-B dan Bukti P1-C, BUKTI T.1.8 dan BUKTI T.1.9**) tidak ada hubungan dan keterkaitan karena merupakan 2 (dua) bidang tanah dengan letak berbeda, batas yang berbeda serta selisih luas yang berbeda (**Bukti Asli P1-B dan Bukti Asli P1-C ukuran tanah di Tip-Ex/dihapus dan ditulis kembali dengan tulisan tangan**);
 - sehingga 2 (dua) bidang tanah (**Bukti P1-B dan Bukti P1-C, BUKTI T.1.8 dan BUKTI T.1.9**) tidak bisa digabungkan menjadi 1 (satu) hamparan bidang tanah yaitu SKL No. 107/KSBU/C-II/1986 (**BUKTI P1-A**).
4. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding pada halaman 6 nomor 5 dan nomor 6 , halaman 7 nomor 6 serta halaman 8 nomor 1 adalah tidak beralasan hukum dan berdasar hukum :
- H. HASBI sebagai pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 5345 (**BUKTI T.1.14**) dalam kesaksiannya di persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada perkara Nomor: 21/PDT.G/2016/PN.BJB menyatakan dan mengakui berbatasan langsung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 939 atas nama SUHRAH;
 - hal ini membuktikan pernyataan serta pengakuan H. HASBI di persidangan merupakan suatu kesepakatan sesuai dengan Asas hukum yang berlaku dalam PERATURAN PEMERINTAH NO.24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH, yaitu:
 - a. Asas Contradictoire Delimitatie (kesepakatan batas antar pemilik tanah yang berbatasan);dan
 - b. Asas Konsesualisme (suatu perjanjian sudah sah sejak detik tercapainya kesepakatan dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya).
5. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding pada halaman 6 nomor 5 dan halaman 8 nomor 3 huruf b adalah tidak beralasan hukum dan berdasar hukum :
- fakta yang terungkap pada waktu pemeriksaan setempat sebelah bagian TIMUR tanah milik Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi berbatasan langsung dengan jalan, hal ini berkesesuaian dengan Sertifikat Hak Milik No. 939 atas nama SUHRAH (**BUKTI T.1.1**);



- pada waktu pemeriksaan setempat juga terungkap yaitu Sertifikat Hak Milik No. 6158 Tahun 2014 atas nama Drs. H. Syaiful Heryadi (**BUKTI T.1.18**) yang sebelah **bagian BARAT** juga berbatasan langsung dengan jalan;
 - hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa perbatasan sesuai gambar situasi serta letak lokasi tanah antara Sertifikat Hak Milik No. 939 Tahun 1981 atas nama SUHRAH (**BUKTI T.1.1**) **tepat sejajar** dengan Sertifikat Hak Milik No. 6158 Tahun 2014 atas nama Drs. H. Syaiful Heryadi (**BUKTI T.1.18**).
 - maupun pihak lain ;
1. Bahwa dalam persidangan sangat jelas **tidak terdapat fakta hukum** yang membuktikan bahwa : Bahwa Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang dinyatakan dalam Gugatannya dan Memori Banding;
 2. Bahwa pertimbangan hukum hakim pada Putusan Perkara Nomor: 21/PDT.G/2016/PN.BJB sudah tepat, benar dan berdasar hukum yaitu **sesuai dengan prinsip dan asas hukum perdata serta peraturan perundang-undangan yang berlaku** apabila dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dalam pembuktian di persidangan maupun fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan setempat.
 3. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dengan menyatakan dalam konvensi Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk seluruhnya bahwa tanah sengketa adalah miliknya dan dalam Rekonvensi Terbanding I/Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.
 4. Bahwa dalam persidangan sangat jelas **tidak terdapat fakta hukum** yang menunjukkan bahwa :
 5. sampai saat sekarang **penguasaan dan pengakuan kepemilikan tanah sengketa** oleh Terbanding I/Tergugat I telah **melanggar hukum** baik terhadap Terbanding II/Tergugat II dan ahli warisnya
 - **terdapat perbuatan hukum** dari pejabat yang berwenang yang **membatalkan** atau yang **menyatakan tidak sahnya** Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 939 Tahun 1981 atas nama SUHRAH.



6. Bahwa Keberatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam Memori Banding tidak beralasan dan berdasar hukum :
- Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi menggunakan bukti alas hak kepemilikan atas tanah berupa **Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 107/KSBU/C-II/1986** atas nama CHRISTIAN RADIKH (**BUKTI P1-A**) sebagai dasar gugatan adalah tidak berdasarkan hukum;
 - Surat Keterangan Tanah (**BUKTI P1-A**) tersebut sudah tidak berlaku lagi sehingga Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki hubungan dan kepentingan hukum atas tanah karena sejak tahun 2008 sudah dibagi atau dipecah menjadi 5 (lima) sporadik oleh **CHRISTIAN RADIKH.(BUKTI T.1.2 dan BUKTI T.1.13);**
 - Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada tahun 2009 membeli (**BUKTI P1-E**) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 107/KSBU/C-II/1986 atas nama CHRISTIAN RADIKH (**BUKTI P1-A**) yang sudah dibagi/dipecah menjadi 5 (lima) Sporadik;
 - CHRISTIAN RADIKH, Dkk atas dasar (lima) Sporadik hasil pemecahan/pembagian dari **BUKTI P1-A** pada tahun 2010 mengadukan dan membuat Pelaporan ke POLDA KALSEL terhadap ABDUL WAHAB ABIBA AKA (Suami Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi) terkait Tumpang tindih lahan.(**BUKTI T.1.19**);
 - Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada Tahun 2013 menjadi saksi fakta pada persidangan perkara No. 11/Pdt.G/2013/PN.Bjb (**BUKTI T.1.2**) dengan alas/dasar gugatan 5 (lima) Sporadik (hasil pemecahan dari **BUKTI P1-A**) .
7. Bahwa fakta hukum yang didapatkan saat dilakukan pemeriksaan obyek sengketa (PEMERIKSAAN SETEMPAT), yaitu :
- sangat jelas telah terbukti tanah sengketa yang menguasai sampai saat sekarang ini adalah Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan diatasnya ada bangunan pagar tembok yang dibangun oleh Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi;
 - sehingga dalil gugatan Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang menyatakan tanah sengketa sampai sekarang dipelihara dan dikuasai oleh Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak terbukti.
8. Bahwa oleh karena itu semua alasan keberatan dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan



dalam Memori Bandingnya sangatlah patut dikesampingkan dan sudah selayaknya pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti dikuatkan dan dipertahankan karena alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding tidak berdasarkan hukum dan ingin memutarbalikkan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

9. Bahwa Terbanding I/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, karena sudah selayaknya dan sepatutnya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut dikuatkan dan dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas maka dengan ini Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminta agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.BJB.
3. Membebaskan ongkos perkara ini kepada Pembanding/Penggugat/tergugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat I Konvensi/Terbanding I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah Tergugat I Konvensi/Terbanding I adalah pemilik sebidang tanah seluas 8.535 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Ulin/Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru dan/atau sekarang terletak di di Jalan Markisa RT.27 RW.VI Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 939 Tahun 1981 atas nama SUHRAH;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Pembanding membayar seluruh ongkos perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I seluruhnya;



2. Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah melakukan bulldoser terhadap lahan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sehingga hilang atau hancurnya patok (kayu ulin) batas tanah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang merugikan Penggugat Rekonvensi/Terbanding I;
3. Menyatakan sah Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah pemilik sebidang tanah seluas 8.535 meter persegi yang terletak di Desa Sungai Ulin/Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru dan/atau sekarang terletak di di Jalan Markisa RT.27 RW.VI Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 939 Tahun 1981 atas nama SUHRAH;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang telah melawan hukum membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Terbanding I sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta Rupiah) secara sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk tunduk dan taat serta melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding membayar seluruh biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Turut Terbanding / semula Tergugat III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Maret 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding III dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding-nya dalam alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding No. 1, karena pada dasarnya dalil-dalil *a quo* hanya merupakan pengulangan semata, tidak ada yang baru, dan bahwa yang terlebih penting dalil-dalil Pembanding tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum sehingga layak untuk ditolak.
2. Bahwa Terbanding III juga dengan tegas menyatakan menolak dalil-dalil Pembanding dalam Provisi dan alasan-alasannya No. 1, 2, dan 3 sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru dimaksud sebenarnya sudah tepat, lengkap, dan cermat sehingga patut dan beralasan menurut hukum untuk tetap dikuatkan dan atau dipertahankan.



Putusan Majelis Hakim *a quo* telah memuat alasan dan dasar putusan, dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, dengan demikian putusan *a quo* sudah tepat dan benar menurut hukum. Selain itu, adalah tugas dari hakim untuk menemukan hukum berdasarkan keadilan, sehingga putusan Majelis Hakim *aquo* telah mencerminkan dan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang adil serta memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*).

3. Bahwa bila diicermati, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru **sudah lengkap, cermat, jelas dan sudah tepat dalam menerapkan hukum**, terutama yang menjadi **pokok perselisihan (objectum litis)** gugatan Pembanding yang menjadi dasar kepemilikannya adalah berdasarkan Surat Keterangan Lurah No.107/KSBU/C-II/1986 atas nama CRISTIAN RADIK berasal dari penggabungan Surat Keterangan Tanah No.105/KSBU/C-II/1980 An. YUSUF HB (Bukti P1-B) dan Surat Keterangan Tanah No.130/KSBU/C-II/1980 An. SAID ABDULLAH (Bukti P1C) dan tanah tersebut dibeli oleh Penggugat (Ir. MACHYUZAR, B.Sc) dari CRISTIAN RADIK tanggal 3 Oktober 2009 oleh majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 52 antara lain :

- Bahwa **Bukti P1-B** (Surat Keterangan Tanah No.105/KSBU/C-II/1980 An. YUSUF HB) dan **Bukti P1-C** (Surat Keterangan Tanah No.130/KSBU/C-II/1980 An. SAID ABDULLAH) merupakan 2 (dua) bidang tanah dengan batas yang berbeda, sehingga apabila diperhadapkan maka dapat diketahui bila bila bidang tanah Bukti P1-B dan Bukti P1-C berseberangan jalan.
- Bahwa atas pertimbangan adanya perbedaan batas tersebut, dapat diketahui 2 (dua) bidang tanah Bukti P1-B dan Bukti P1-C, tidak dapat digabung.
- Bahwa, terhadap Bukti P1-C untuk lebar tertulis dengan pena (tenta) yang ditulis dengan tangan di atas media Tipy Ex warna putih. Sedangkan Penggugat tidak pernah membuktikan terhadap perubahan tulisan yang semula tertulis dengan huruf cetak (mesin ketik)....., hingga diubah menjadi tulisan tangan dengan angka 50 (tanpa dibubuhkan satuan panjang tentang pernyataan meter atau centi meter). Maka perubahan angka tersebut tidak dapat diketahui kebenaran besaran angka dan satuan lebar yang sebenarnya.



- Bahwa tidak diketahui keadaan yang sebenarnya maka, terhadap Bukti P1-C, tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat atas keadaan luasan yang sebenarnya.

Pada halaman 53 pertimbangan Majelis Hakim antara lain :

- , sedang **Bukti P1-A** (Surat Keterangan Lurah No.107/KSBU/C-II/1986 atas nama CRISTIAN RADIK) tidak pula tercantum tentang asal usul 1 (satu) bidang tanah yang terbentuk dari 2 (dua) bidang tanah dengan Surat Keterangan yang berbeda dalam hal ini yaitu **Bukti P1-B** dan **Bukti P1-C**, dengan demikian dapat diketahui bila Bukti P1-A tidak ada hubungan dan keterkaitannya terhadap Bukti P1-B maupun Bukti P1-C.

- Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dinyatakan, bahwa Alat bukti Tertulis yang diajukan oleh Penggugat P1-A, P1-B dan P1-C yang menjadi dasar Gugatan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat terhadap asal usul tanah obyek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat.

- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dinyatakan, bahwa alat Bukti tertulis yang diajukan Penggugat **P1-A, P1-B dan P1-C** yang menjadi dasar Gugatan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat terhadap asal usul tanah obyek sengketa yang diakui sebagai milik Penggugat.

Pada halaman 55 dan 56 pertimbangan Majelis antara lain :

- Bahwa alat Bukti P1-A, P1-B, dan P1-C dan saksi 1, serta saksi 2 yang diajukan Penggugat, merupakan alat bukti berkedudukan sangat erat dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi tidak dapat memberikan keterangan dalam membuktikan Gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti yang diajukan Penggugat dinyatakan tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat.
 - Bahwa , dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak dapat membuktikan Gugatannya.
 - Bahwa Petitum Gugatan Point-4 sebagai pokok permasalahan Gugatan telah dinyatakan di tolak, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
4. Bahwa Pembanding telah memutarbalikkan fakta yang disampaikan oleh Terbanding III, sebagaimana dalil Pembanding pada angka 4 halaman 6, menerangkan Hasil Pengukuran berdasarkan Petunjuk Lokasi yang ada dalam SHM 939, tercatat 412 Meter dari jalan P.M. Noor.



Sedangkan sesuai data dalam penjelasan titik ikat dimulai dari jalan Ke Riam Kanan 17,2 meter menuju arah simpangan jalan masuk (pada waktu pengukuran pendaftaran pertama SHM No.939 tahun 1980) dikenal dengan nama jalan Galinding, sedangkan jalan Jeruk belum ada sebagaimana dalil Penggugat, dari jalan Galinding tersebut ada simpangan (rencana jalan), sekarang jalan Markisa menuju lokasi tanah SHM No.939 berjarak 41,2 meter. Sedangkan dari masuk jalan Galinding menuju simpangan (rencana jalan), sekarang jalan Markisa berjarak 558 meter, sesuai Berita Acara hasil Pengukuran Pengembalian Batas Tanah tanggal 26 Oktober 2009. **(Bukti TI-1 dan TI-4)**

5. Bahwa Terbanding III menolak dalil-dalil Pembanding selain dan selebihnya, sebab tidak ada relevansinya dalam perkara ini, dan kerananya beralasan untuk ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, mohon Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memutuskan ;

- Menolak permonanan banding dari Pembanding seluruhnya.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru No.22/Pdt.G/2016/PN.Bjb tanggal 11 Januari 2017.
- Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Bjb. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tertanggal 10 Februari 2017, serta Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding/Tergugat I tertanggal 9 Maret 2017 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Turut Terbanding/ semula Tergugat III tertanggal 9 Maret 2017, berpendapat hukum bahwa ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam memberikan penilaian terhadap suatu fakta sebagaimana tertuang dalam putusan, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan memperbaiki sistematika dari putusan sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 11 Januari 2017 Nomor Perkara : 21/Pdt.G/2016/PN.Bjb., dapat dipertahankan dengan perbaikan mengenai sistematika putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Tingkat Pertama tidak keliru atau tidak salah dalam menilai alat bukti surat maupun menafsirkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang berakibat kesalahan dalam penerapan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / Penggugat Asal tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No 48 Tahun 2009 dan Undang Undang No.49 Tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding /Semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Tanggal 11 Januari 2017 Nomor : 21/Pdt.G/2016/PN.Bjb. yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sehingga diktum putusannya sebagai berikut ;

MENGADILI :

- **DALAM PROVISI :**

- Menyatakan menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

- **DALAM KONVENSI :**

- Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat III ;

- Dalam Pokok Perkara :**

- Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya ;

- **DALAM REKONVENSI :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonvensi semula Tergugat Konvensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah seluas ± 8.535 m2 yang terletak di Desa Sungai Ulin / Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru berdasarkan SHM. No. 939 Tahun 1981 ;
- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

- **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi semula Penggugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos perkara ;

3. Menghukum Pembanding / Semula Penggugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2017** oleh kami : **SUPRAJA,SH.MH** selaku Ketua Majelis dan **SUHARTANTO, SH.MH.** Serta **AMINAL UMAM, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 2 Juni 2017 Nomor : 43/PDT/2017/PT.BJM. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **1 AGUSTUS 2017** oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu **HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

SUPRAJA,SH.MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

SUHARTANTO, SH.MH.

AMINAL UMAM, SH.MH.

Panitera Pengganti

HJ. NORIDA MARIANI, SH. MH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2017/PT.BJM